



YAYASAN 'IBADURRAHMAN
SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN

NPSN : 20549443

Status Terakreditasi C

Jl. Diponegoro Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo Tlp 0352 531 501 E-mail : smpt.ibadurrahman@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU 'IBADURRAHMAN
NOMOR: 07/C-01/X/2019
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA SISTEM PENDATAAN
DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PADA
SATUAN PENDIDIKAN SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan perlu dilaksanakan penjarangan Data Pokok Pendidikan Dasar tahun pelajaran 2014/2015;
 - bahwa agar pelaksanaan penjarangan Data Pokok Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, perlu ditunjuk seorang Operator Sekolah sebagai Penjarang data Data Pokok Pendidikan Dasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN tentang Penunjukan Operator Sekolah sebagai Pelaksana Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar No 3015/c/LK/2014 Mengenai Penjarangan Dapodikdas Tahun Pelajaran 2014/2015;
 - Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Nama : RIAN NIGE FERANTON
NIP : -
Tempat/Tanggal lahir : Ponorogo, 01 FEBRUARI 1999
Jabatan : Operator Sekolah
- KEDUA :
- Operator Sekolah sebagai petugas penjarangan Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyebarkan formulir pendataan kepada Sekolah, PTK, dan Peserta Didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientri kedalam aplikasi;
 - Mengentri data sesuai dengan data yang terisi di formulir pendataan;
 - Mengirim data keserver melalui Aplikasi Dapodik;
 - Melakukan Updating Data setiap bulannya.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Data Pokok Pendidikan Dasar bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana BOS Satuan Pendidikan SMP TERPADU 'IBADURRAHMAN.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JENANGAN
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019
Kepala Sekolah

AGUNG KURNIAWAN, S.T.